



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN

NOMOR: 66 TAHUN 2016

TENTANG

KURIKULUM DAN KALENDER AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pertahanan sebagai institusi pendidikan tertinggi mengembangkan tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia baik sipil atau militer yang cerdas, berbudaya, berakhlak serta kreatif dan inofatif.
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan kurikulum yang mencerminkan ciri khas Universitas Pertahanan.
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu disusun pedoman penyusunan kurikulum pendidikan akademik dan kurikulum Universitas Pertahanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) .
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
PENDIDIKAN DAN KALENDER AKADEMIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan, selanjutnya disebut Unhan, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan ...

persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

2. Dewan Guru Besar adalah unsur Universitas Pertahanan yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Pertahanan;
3. Senat Unhan selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik .
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pertahanan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Pertahanan;
5. Dekan adalah Pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Pertahanan yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan tanah air.
7. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program magister , program kedokteran, program profesi, program spesialis dan program diploma yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan, kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi yaitu institut dan universitas.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.

10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi ataupun bahan pelajaran dan kajian serta cara penyampaian dan penilaiannya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
11. Kelender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi empat semester (termasuk tesis).
12. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor untuk tugas utama untuk melakukan program akademik pada program pascasarjana di lingkungan fakultas atau Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan pendidikan tertentu.
14. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program;
15. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama 16 minggu efektif. Untuk program magister dimungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran terjadwal trimester , yaitu satu tahun terdiri dari tiga semester dengan beban minimal 16 minggu efektif.

17. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik/profesi/ spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta dit diselenggarakan ... didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
18. Program Pendidikan Magister (S2) adalah pendidikan yang ditujukan untuk mencapai derajat magister.
19. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Pertahanan dalam disiplin ilmu tertentu.
20. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Pertahanan yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dari berbagai jenjang.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.
22. Kelompok Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK): Kelompok bahan kajian dan bahan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk membentuk keahlian sesuai dengan bidang ilmunya;
23. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan (MKK): Kelompok bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian dan keterampilan, sehingga mampu menerapkan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni sesuai dengan bidang keilmuannya;
24. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan Khusus (MKKK): Kelompok bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian khusus dalam cabang keilmuan tertentu;

## BAB II

## AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

## Pasal 2

## Azas

Kurikulum pendidikan akademik disusun berdasarkan azas-azas berikut :

- a. Objektivitas adalah memiliki tujuan yang jelas dan spesifikasi berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- b. Keterpaduan adalah kurikulum pendidikan akademik memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat.
- c. Efisiensi dan efektifitas adalah kurikulum pendidikan akademik disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan.
- d. Mutu adalah kurikulum pendidikan akademik memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara menyeluruh.

## Pasal 3

## Fungsi

Kurikulum Pendidikan Akademik berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan di Universitas Pertahanan.

## Pasal 4

## Tujuan

Kurikulum Pendidikan Akademik bertujuan menjamin mutu pendidikan di dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi.

## SUSUNAN KURIKULUM PASCASARJANA

## BAB III ...

## Pasal 5

## Susunan

- (1) Kurikulum Program Studi Pascasarjana di Universitas Pertahanan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran. Cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggara kegiatan pembelajaran diprogram Pascasarjana Unhan.
- (2) Kurikulum disusun dan dirancang secara matang melalui beberapa tahapan dengan mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum di perguruan tinggi sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:
  - a. Disusun berdasarkan visi pengembangan ilmu dan pemenuhan kebutuhan dunia kerja.
  - b. Membentuk kompetensi lulusan sesuai dengan bidang ilmu dan tingkat pendidikan program studi.
  - c. Menjamin mutu pencapaian kompetensi yang didasarkan pada visi pengetahuan dan signal pasar.
- (3) Kurikulum dievaluasi setiap tahun akademik dan harus ditinjau kembali minimal sekali dalam dua tahun.
- (4) Peninjauan kembali kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

## Pasal 6

## Mata Kuliah

- (1) Mata kuliah multidisiplin dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim dosen yang diusulkan oleh Kaprodi kepada Dekan, untuk mendapatkan ketetapan.
- (2) Mata kuliah harus dirancang secara matang oleh dos (2) Mata kuliah ... mengenai kedalaman isi dan luas cakupan untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan tingkat magister.
- (3) Materi kuliah harus dievaluasi setiap tahun akademik oleh program studi.
- (4) Mata kuliah dapat diikuti oleh mahasiswa antar program studi di lingkungan Universitas Pertahanan atas persetujuan Rektor.

#### Pasal 7

##### Modul Perkuliahan

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki modul perkuliahan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen/Tim Dosen.
- (2) Dosen dan tim dosen harus membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yaitu rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah untuk satu kali tatap muka.
- (3) SAP harus memuat komponen-komponen nama, nomor kode, mata kuliah, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, standar kompetensi, pokok dan subpokok bahasan mata kuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi.
- (4) Pemantauan pelaksanaan SAP dilakukan oleh Kaprodi.

#### Pasal 8

##### Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan program magister sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah keilmuan disertai penerapannya sesuai dengan disiplin ilmunya dalam bidang ilmu tertentu. kaidah ...
- b. Mampu memecahkan permasalahan dibidang disiplin ilmunya melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- c. Mampu mengembangkan kinerja dalam karier tertentu yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.

### BAB III

#### KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

##### Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas :
  - a. Kurikulum Inti
  - b. Kurikulum Institusional
- (2) Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan masyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
- (3) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pembelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memerhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

## BAB IV

## STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN PASCASARJANA

## Pasal 10

## Struktur Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum pascasarjana sebagai:
  - a. Pembentuk Keahlian;
  - b. Pembentuk Kepribadian;
  
- (2) Kurikulum pembentukan keahlian terdiri dari:
  - a. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK).
  - b. Mata Kuliah Keilmuan (MKK)
  
- (3) Kurikulum pembentukan kepribadian mencakup mata kuliah wawasan kebangsaan, karakter dan pertahanan Indonesia.

## Pasal 11

## Status Mata Kuliah dan Perbandingan Beban Ekuivalen

- (1) Status mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
  - a. Mata Kuliah Universitas.
  - b. Mata Kuliah Wajib.
  - c. Mata Kuliah Pilihan.
  
- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester dalam kurikulum berkisar antara sebagai berikut:
  - a. Mata Kuliah Universitas (20-40%)
  - b. Mata Kuliah Wajib (40-80%)
  - c. Mata Kuliah Pilihan (0-30%)

Pasal 12  
Penyelenggaraan Kurikulum

Pasal 12 ...

Penyelenggaraan Kurikulum harus :

- a. Memerhatikan prinsip, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan transparansi.
- b. Dilaksanakan oleh Prodi.
- c. Memerhatikan prinsip integritas, komprehensif dan realistik.
- d. Berorientasi pada peserta didik untuk pencapaian tujuan pendidikan akademik.

Pasal 13  
Sifat Kurikulum

Perencanaan kurikulum akademik memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Bersifat komprehensif adalah yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- b. Bersifat integratif adalah mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas.
- c. Bersifat realistik adalah berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
- d. Bersifat humanistik adalah menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Bersifat futuristik adalah mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju.

BAB V  
BEBAN DAN MASA STUDI  
Pasal 14  
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 sks sebanyak-banyaknya 48 sks.
- (2) Sistem Kredit Semester adalah suatu proses penyelenggara pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) u (2) Sistem ...  
suatu beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggara program
- (3) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.

- (4) Dalam pelaksanaan butir (3), satu SKS menurut bentuk kegiatannya sebagai berikut:
- a. Kuliah adalah kegiatan belajar per minggu, per semester yang terdiri dari :
    1. Tatap muka : 50 menit
    2. Tugas terstruktur : 60 menit
    3. Belajar mandiri : 60 menit
  - b. Responsi/tutorial/seminar adalah kegiatan per minggu, per semester yang terdiri atas :
    - 1) Tatap Muka : 100 menit
    - 2) Belajar mandiri : 100 menit
  - c. Praktikum adalah kegiatan belajar di laboratorium /bengkel/studio selama 4 jam (240 menit) per semester, per minggu.
  - d. Praktek Lapangan/kerja praktek adalah kegiatan praktek di lapangan selama 160 jam per semester atau 10 jam (600 menit) per minggu.
  - e. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan 6 jam (360 menit) per minggu, per semester.

BAB VI  
 PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM      BAB VI ...  
 Pasal 15  
 Prosedur Penyusunan Kurikulum

Prosedur penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kurikulum diusulkan oleh Kaprodi kepada dekan fakultas.
- b. Dekan fakultas mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (Ka LP3M).
- c. Ka LP3M menghimpun dan melaksanakan rapat untuk membahas tentang kurikulum yang diajukan oleh fakultas dan dituangkan dalam bentuk kurikulum yang terdiri dari visi, misi, tujuan, kompetensi, rangka pelajaran pokok dan acara pendidikan selanjutnya diajukan kepada Rektor Unhan untuk disahkan.

BAB VII  
 KALENDER AKADEMIK

## Pasal 16

- (1) Kalender akademik disusun sebagai dasar pengaturan penyusunan waktu kegiatan akademik di lingkungan Unhan.
- (2) Kalender Akademik Unhan terbagi menjadi tiga berdasarkan jenis dan lama perkuliahan masing-masing Prodi, sebagai berikut:
  - a. Prodi Strategi Perang Semesta.
  - b. Prodi Peperangan Asimetris, Prodi Damai Dan Resolusi Konflik, Prodi Diplomasi Pertahanan, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan, Prodi Manajemen Bencana, Prodi Ketahanan Energi, Prodi Keamanan Maritim dan Prodi Industri Pertahanan.
  - c. Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Prodi Strategi Pertahanan Darat, Prodi Strategi Pertahanan Laut dan Prodi Strategi Pertahanan Udara.
- (3) Lama waktu perkuliahan Prodi Strategi Perang Semesta adalah 12 bulan, yang terdiri dari 8 bulan perkuliahan dan 4 bulan penyusunan tesis.
- (4) Lama waktu perkuliahan Prodi Peperangan Asimetris, Prodi Damai Dan Resolusi Konflik, Prodi Diplomasi Pertahanan, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan, Prodi Manajemen Bencana, Prodi Ketahanan Energi, Prodi Keamanan Maritim dan Prodi Industri Pertahanan adalah 12 bulan perkuliahan dan 6 bulan penyusunan tesis.
- (5) Lama waktu perkuliahan Prodi Strategi dan Kampanye Militer adalah 15 bulan, terdiri dari 9 bulan perkuliahan ditambah 6 bulan tesis, Prodi Strategi Pertahanan Darat, Prodi Strategi Pertahanan Laut dan Prodi Strategi Pertahanan Udara adalah 17 bulan, terdiri dari 11 bulan perkuliahan ditambah 6 bulan penyusunan tesis.
- (6) Masa waktu penyusunan tesis dapat diperpanjang selama 2 kali 6 bulan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 17

- (1) Segala peraturan universitas tentang penyusunan kurikulum program studi pascasarjana sebelumnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tersendiri.

## Pasal 18

Pasal 18 ...

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal: 1 November 2016

Rektor  
Universitas Pertahanan



I Wayan Midhio, M.Phil  
Letnan Jenderal TNI

3.

5.

Paraf :

1. Warek I :

2. Karo AK :

3. Kbg Akademik :